KUP

PELAPORAN DAN
PENYETORAN PAJAK

PELAPORAN

PELAPORAN PAJAK KE KPP DOMISILI MENGGUNAKAN SPT.

- Surat Pemberitahuan (SPT)

  merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

- Pasal 1 butir 10 UU KUP dijelaskan bahwa:

  Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
bagi Wajib Pajak

- memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak
- menentukan besarnya pajak yang harus dibayar
- melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (Wajib Pajak Penghasilan)
- melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (Wajib Pajak Penghasilan)
- melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), bagi Pengusaha Kena Pajak.

Jenis Surat Pemberitahuan ada 2 macam, yaitu:

- SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.
- SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajka digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

Macam-macam Surat Pemberitahuan (SPT) (SK MK No. 534/KMK 04/2002)

- SPT masa PPh Pasal 21/26
- SPT masa PPh Pasal 22
- SPT masa PPh Pasal 23/26
- SPT masa PPh pasal 25
- SPT masa PPh pasal 4 ayat 2
- SPT masa PPh pasal 15
- SPT masa Pajak Pertambahan Nilai
- SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut
- SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP pedagang eceran
- SPT masa pemotongan PPh atas bunga deposito/tabungan/diskonto/SBI/Jasa giro
- SPT masa PPh transaksi penjualan saham
- SPT masa PPN dan PPnBM
- SPT tahunan PPh wajib pajak badan kode SPT 1771 dan 1771 S
- SPT tahunan PPh wajib pajka badan pembukuan bahasa inggris
- SPT tahunan wajib pajak orang pribadi SPT 1770 dan SPT 1770 S
- SPT tahunan PPh pasal 21 kode SPT 1721

Batas Waktu Penyampaian SPT

- Penyampaian SPT diatur jangka waktunya untuk:
  - SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak
  - SPT tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.
- Untuk menentukan batas waktu penyampaian batas waktu SPT dimasukkan, harus diketahui terlebih dulu tahun pajak yang digunakan wajib pajak.

Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT

Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk waktu penyampaian SPT tahunan. Dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak, masing-masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu diajukan sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan.

Di dalam permohonan tersebut harus dicantumkan:

- alasan mengajukan permohonan
- membuat perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun
- bukti pelunasan kekurangan pajak terutang menurut perhitungan sementara

Pembetulan Surat Pemberitahuan (Pasal 8 KUP)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Cara membetulkan SPT:

- mengajukan permohonan secara tertulis
- mengisi SPT pembetulan yang baruTerhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.